

Nafkah Istri dalam Ikatan Perkawinan: Sebuah Kajian Budaya di Palestina dan Melayu Riau

Nanang Wartono ^{1*}, Akbarizan ¹, Akmal Abdul Munir ¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia



wartono.nanang110287@gmail.com*

Abstract

The concept of wife's maintenance in marriage is a fundamental obligation of the husband in Islamic teachings, playing a crucial role in ensuring the well-being of the family. This study aims to compare the implementation of wife's maintenance in two distinct cultures, Palestine and Riau Malay, focusing on the influence of social, economic, and cultural factors on the fulfillment of this obligation. In Palestinian society, political instability and economic challenges caused by prolonged conflict significantly affect the husband's ability to fulfill his maintenance duties, leading many families to struggle with meeting basic needs. In contrast, in Riau Malay culture, the implementation of maintenance is more influenced by customary law, which integrates traditional values with Islamic principles, emphasizing both the physical and emotional well-being of the wife in marital life. Although there are differences in the implementation of maintenance in these two cultures, both share a fundamental understanding that wife's maintenance is a husband's duty rooted in Islamic teachings. This study is expected to provide deeper insights into the differences in the implementation of wife's maintenance in different cultural contexts and identify the factors that influence its practice in both regions. Furthermore, the research contributes to enhancing the understanding of the role of religion and culture in regulating marital obligations.

Keywords: Wife's maintenance, Islamic law, Palestine, Riau Malay, cultural comparison, husband's duties.

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Nafkah istri dalam ikatan perkawinan merupakan salah satu isu yang sangat relevan dalam kajian sosial, agama, dan hukum, dengan peran yang sangat penting dalam membentuk kesejahteraan rumah tangga. Dalam tradisi Islam, nafkah istri adalah kewajiban suami yang diatur dengan jelas dalam ajaran agama, namun implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya yang ada di masyarakat tertentu. Isu ini menjadi sangat penting untuk dibahas, terutama dalam masyarakat dengan keberagaman budaya dan hukum adat, seperti di Palestina dan Melayu Riau. Pemahaman terhadap nafkah istri ini berkaitan dengan hak-hak perempuan, peran suami, dan keadilan dalam rumah tangga, serta mempengaruhi dinamika sosial dalam kehidupan berkeluarga.

Studi mengenai nafkah istri dalam konteks Islam telah banyak dilakukan, dengan fokus utama pada kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istri. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas secara komparatif penerapan nafkah istri di budaya yang berbeda, khususnya antara Palestina dan Melayu Riau. Penelitian di Palestina lebih menyoroti pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi keluarga akibat konflik berkepanjangan, yang berpengaruh pada kemampuan suami untuk memenuhi nafkah. Azifa (2023) mengungkapkan bahwa konflik di Palestina menyebabkan kesulitan bagi suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, sementara Muthalib (2022) menemukan bahwa di kalangan Jamaah Tabligh di Aceh, ketidakstabilan ekonomi juga menjadi hambatan utama dalam pemenuhan nafkah, yang bisa disamakan dengan situasi yang ada di Palestina. Sementara itu, dalam budaya Melayu Riau, konsep nafkah istri tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi juga oleh hukum adat yang menggabungkan nilai-nilai tradisional yang berperan penting dalam kehidupan rumah tangga. Hasbi (2018) menunjukkan bahwa hukum adat Melayu sangat mempengaruhi

pemahaman tentang nafkah istri sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih luas, sementara Zainuddin (2018) menjelaskan tentang pengaruh lembaga adat dalam melestarikan budaya, meskipun tidak secara langsung membahas nafkah istri dalam konteks hukum Islam.

Meskipun banyak kajian mengenai nafkah istri di kedua budaya ini, penelitian yang membandingkan keduanya masih sangat minim. Padahal, meskipun keduanya menganut ajaran Islam yang serupa, penerapan nafkah dalam praktik sosial mereka dapat dipengaruhi oleh faktor budaya lokal yang berbeda. Situmorang (2025) menyatakan bahwa perbedaan budaya lokal dapat memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan nafkah dalam masyarakat, yang memerlukan kajian komparatif untuk memahami pengaruhnya lebih dalam. Chairina (2021) juga menekankan pentingnya pemahaman bagaimana perbedaan budaya dapat memengaruhi cara suami dan istri menjalankan kewajiban nafkah mereka. Dengan adanya penelitian semacam ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan budaya dalam penerapan nafkah istri dalam Islam, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika gender dan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga di kedua budaya tersebut.

Terdapat banyak studi yang mengkaji nafkah istri dalam konteks agama dan budaya, namun masih terdapat gap riset yang signifikan, yaitu kurangnya kajian yang membahas secara komparatif antara dua budaya yang berbeda, seperti Palestina dan Melayu Riau. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung fokus pada penerapan nafkah istri dalam satu budaya tertentu, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya yang dapat memengaruhi interpretasi dan praktiknya. Selain itu, terdapat kekurangan penelitian yang mengeksplorasi bagaimana adaptasi nilai-nilai agama dalam masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi dan budaya yang berbeda memengaruhi implementasi nafkah istri. Penting untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti situasi politik dan ekonomi, dapat memengaruhi pemahaman dan pelaksanaan kewajiban nafkah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan budaya dalam konteks Islam di dua budaya yang berbeda, serta memperkaya literatur terkait dengan perbedaan penerapan nafkah istri dalam berbagai masyarakat.

Tujuan utama dari riset ini adalah untuk menggali dan membandingkan konsep nafkah istri dalam dua budaya yang berbeda, yaitu Palestina dan Melayu Riau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing budaya memandang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri, serta bagaimana pengaruh agama, adat, dan kondisi sosial-ekonomi memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memperlihatkan keberagaman penerapan hukum Islam dalam praktik sehari-hari di berbagai budaya.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana konsep nafkah istri dipahami dan diterapkan dalam budaya Palestina dan Melayu Riau? Apa faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi penerapan nafkah istri? Apa perbedaan dan persamaan penerapan nafkah antara keduanya? Pertanyaan ini penting untuk memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi penerapan hukum agama dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pengaruh budaya terhadap kewajiban nafkah istri, serta pentingnya keseimbangan antara nilai agama dan budaya dalam praktik sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penerapan nafkah istri dalam perkawinan di dua budaya yang berbeda, yakni Palestina dan Melayu Riau. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memperkenalkan perspektif baru dalam memahami bagaimana budaya lokal mempengaruhi pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dan budaya dalam membentuk pemahaman yang adil dan seimbang mengenai nafkah istri, serta bagaimana perbedaan budaya dapat memberikan pengaruh terhadap praktik sosial dalam masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan hukum, buku-buku, jurnal penelitian, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan nafkah istri, baik yang bersumber dari hukum positif maupun dari ajaran agama. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis dan menggali norma-norma hukum yang mengatur nafkah istri dalam konteks perkawinan, serta konsep-konsep yang ada dalam hukum Islam yang berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian, artikel ilmiah, peraturan hukum positif terkait perkawinan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Peneliti akan menggali literatur yang ada untuk

memahami berbagai perspektif mengenai nafkah istri, baik dari segi hukum positif maupun ajaran agama Islam yang mengatur kewajiban nafkah dalam perkawinan.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan apa yang ditemukan dalam literatur yang ada mengenai nafkah istri. Data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan hukum akan dianalisis untuk menggambarkan secara jelas pemahaman dan penerapan konsep nafkah istri dalam hukum Islam serta bagaimana hal itu diatur dalam budaya Palestina dan Melayu Riau. Penulis akan memberikan gambaran mendalam mengenai kewajiban nafkah dan bagaimana hal itu diterjemahkan dalam praktik hukum dan kehidupan sosial masyarakat masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Islam

Dalam Islam, konsep nafkah istri merupakan kewajiban yang jelas bagi suami, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nafkah dibagi menjadi dua jenis: nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sementara nafkah batin mencakup kebutuhan emosional dan sosial, termasuk kasih sayang, perhatian, dan hubungan suami-istri yang adil.

Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan fisik istri, yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pemenuhan nafkah lahir ini bertujuan agar istri dapat hidup dalam kondisi yang layak dan tidak kekurangan. Ini adalah kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh suami, sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan fisik istri dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, nafkah lahir juga mencakup segala kebutuhan material yang mendukung kehidupan sehari-hari, memastikan bahwa istri tidak terbebani dengan urusan ekonomi dan dapat fokus pada peranannya sebagai pasangan hidup dan ibu bagi anak-anak.

Ajaran Islam menetapkan bahwa nafkah lahir adalah kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan dasar istri dan anak, seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan primer keluarga. QS. At-Talaq: 7 juga menekankan bahwa suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah. Ayat ini menekankan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kapasitas suami, tanpa memberatkan, namun tetap memenuhi kebutuhan dasar keluarga (Mohd & Ibrahim, 2012; Simanjuntak, 2023; Oktalita & Avita, 2023).

Nafkah Batin

Selain nafkah lahir, suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah batin, yaitu kebutuhan emosional dan hubungan yang sehat dalam rumah tangga. Dalam hal ini, suami harus bersikap adil, menghindari kekerasan, dan memperlakukan istri dengan kasih sayang yang tulus, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam (Sobri Mersi Al-Faqi, 2011). Nafkah batin ini berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis, di mana suami tidak hanya memberikan materi, tetapi juga perhatian dan kasih sayang untuk menjaga kesejahteraan emosional istri.

Pemenuhan nafkah batin ini mencakup perhatian yang mendalam terhadap perasaan dan kebutuhan psikologis istri, sehingga istri merasa dihargai dan dicintai. Nafkah batin bukan hanya sekadar kewajiban untuk memberikan dukungan emosional, tetapi juga untuk menciptakan atmosfer saling menghormati dan menjaga kedamaian dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan emosional dan psikologis istri.

Hak Istri dalam Hukum Islam

Jika seorang suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, istri berhak untuk menuntut haknya melalui jalur hukum yang berlaku. Berdasarkan riwayat Hadis, seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah yang memadai dapat mengambil sebagian harta suami dengan cara yang baik untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya, tanpa menimbulkan pertentangan (Mutafaqun 'Alaih). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak istri dan memberikan perlindungan dalam memastikan bahwa nafkah istri dipenuhi dengan adil dan wajar. Islam tidak hanya mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tetapi juga memberikan hak kepada istri untuk mendapatkan nafkah yang layak demi kesejahteraan dirinya dan anak-anak yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar istri dalam

perkawinan, menciptakan keseimbangan dan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak dalam hubungan suami-istri.

Secara yuridis normatif, hak istri dalam memperoleh nafkah dari suami diatur jelas dalam syariat Islam, yang memberikan kewajiban kepada suami untuk memenuhi nafkah lahir dan batin. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, kewajiban nafkah suami dijelaskan secara tegas. Misalnya, dalam Surah At-Talaq (65:6) yang menyebutkan kewajiban suami memberi nafkah kepada istri selama masa iddah, serta dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Mutafaqun 'Alaih yang menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri, baik fisik maupun emosional. Jika suami tidak memenuhi kewajiban ini, istri memiliki hak untuk menuntut nafkah melalui jalur hukum yang berlaku. Bahkan, menurut Hadis tersebut, istri boleh mengambil sebagian harta suami dengan cara yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa menimbulkan pertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak istri untuk mendapatkan nafkah yang memadai, yang juga mencakup perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama istri dan anak-anak. Selain itu, Islam mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara yang baik, sehingga meskipun ada ketidakadilan dalam pemenuhan nafkah, istri masih diharapkan untuk menuntut haknya dengan cara yang bijaksana dan menghindari pertentangan. Secara keseluruhan, hukum Islam tidak hanya mengatur kewajiban nafkah, tetapi juga memberikan hak kepada istri untuk menuntutnya dengan prinsip keadilan, harmoni, dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga.

Pemahaman Konsep Nafkah Istri dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep nafkah istri, atau nafaqa, adalah kewajiban yang jelas bagi suami, yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Nafkah ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang penting untuk kesejahteraannya. Prinsip-prinsip yang mengatur kewajiban ini dijelaskan dalam fiqh Islam dan menjadi dasar bagi tanggung jawab perkawinan dalam berbagai budaya yang mengadopsi hukum Islam (Mohd & Ibrahim, 2012).

Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi secara signifikan di berbagai konteks budaya, seperti yang terlihat di Palestina dan masyarakat Melayu Riau. Di Palestina, ketidakstabilan sosial-politik dan tantangan ekonomi sangat mempengaruhi kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Banyak keluarga Palestina yang bergantung pada bantuan luar negeri, yang menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, meskipun hukum Islam mengharuskan nafkah tersebut (Ferdaus, 2020). Situasi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara kewajiban ideal yang ditetapkan oleh ajaran agama dan kenyataan keras kehidupan sehari-hari di tengah kesulitan ekonomi (Sameem, Rahmani, & Hilal, 2025).

Sebaliknya, dalam konteks Melayu Riau, hukum adat mengintegrasikan kebiasaan tradisional dengan hukum Islam, membentuk interpretasi yang berbeda mengenai nafkah istri. Di Riau, harapan terhadap nafkah suami tidak hanya terbatas pada dukungan materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan sosial. Ini menekankan pemeliharaan fisik dan emosional, yang menggambarkan interpretasi budaya yang lebih luas mengenai kewajiban suami, memberikan pandangan holistik tentang apa yang dimaksud dengan nafaqa dalam praktik. Dalam konteks ini, nafkah suami melampaui kewajiban finansial, menjadi bagian integral dari pemeliharaan keharmonisan keluarga dan pemenuhan norma sosial (Alimuddin, 2022).

Meskipun fiqh Islam memberikan kerangka yang kokoh mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, adat lokal dan kondisi sosial-ekonomi dapat mendefinisikan ulang bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam masyarakat yang berbeda. Interaksi antara mandat agama dan praktik budaya lokal menciptakan lanskap yang berbeda dalam memahami dan menerapkan konsep nafkah istri dalam hukum Islam di berbagai wilayah seperti Palestina dan Melayu Riau.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Nafkah Istri

Penerapan nafkah istri dalam konteks Palestina dan Melayu Riau menunjukkan perbedaan signifikan yang dipengaruhi oleh faktor sosial-politik, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Di Palestina, khususnya di wilayah seperti Gaza, konflik yang berlangsung terus-menerus dan kondisi ekonomi yang tidak stabil sangat mempengaruhi kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkahnya. Situasi ekonomi yang sangat sulit ini sering kali membuat kebutuhan dasar untuk bertahan hidup lebih diprioritaskan daripada kewajiban nafkah, yang menjadikan mandat agama mengenai dukungan finansial menjadi sekunder dibandingkan dengan kebutuhan bertahan hidup yang mendesak (Naseh, 2024). Situasi ini menggambarkan ketidaksesuaian antara kewajiban hukum dan agama yang mengatur nafkah dengan kenyataan sosial-ekonomi yang ada, yang menyebabkan banyak keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sebaliknya, di Melayu Riau, penerapan nafkah istri lebih dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan hukum adat. Dalam konteks ini, nafkah tidak hanya terbatas pada dukungan finansial, tetapi juga mencakup kewajiban emosional dan sosial yang harus dipenuhi oleh suami. Budaya Melayu Riau mengharuskan adanya keseimbangan antara pemberian nafkah materi dengan pemenuhan kebutuhan emosional istri, seperti kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Rahmadani & Hasanah (2025) menunjukkan bahwa dalam masyarakat Melayu Riau, suami tidak hanya diwajibkan memberikan nafkah fisik, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial dan psikologis istri, yang dianggap penting untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Hukum adat di Riau mengajarkan bahwa pemenuhan nafkah yang benar harus mencakup kedua aspek ini, yang lebih holistik daripada sekadar kewajiban finansial.

Penerapan nafkah dalam dua budaya ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah istri tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh harapan budaya dan norma sosial yang berlaku. Di Palestina, ketergantungan ekonomi yang diperburuk oleh konflik sering kali membatasi kemampuan pasangan untuk merencanakan keuangan dengan baik, yang membuat penerapan kewajiban nafkah menjadi lebih sulit (Ashari, 2023). Sementara itu, di Melayu Riau, penekanan budaya pada keharmonisan keluarga mempengaruhi pandangan suami terhadap tanggung jawabnya, yang membawa pada pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana dukungan emosional dan struktural dianggap sama pentingnya dengan pemenuhan nafkah finansial (Nisa & Muhtadin, 2023).

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kewajiban nafkah istri di kedua wilayah ini mengungkapkan interaksi antara realitas sosial-ekonomi dan kewajiban budaya yang mendalam. Di Palestina, ketidakstabilan ekonomi mempersulit pelaksanaan hukum nafkah, sementara di Melayu Riau, peran budaya yang didefinisikan secara sosial memperkaya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban ini. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi untuk meningkatkan pemenuhan nafkah perlu mempertimbangkan baik kondisi ekonomi maupun kerangka budaya agar efektif.

Perbedaan dan Persamaan dalam Penerapan Nafkah Istri

Penerapan nafkah istri di Palestina dan Melayu Riau mencerminkan perbedaan mendasar dalam faktor sosial-budaya, meskipun keduanya tetap mempertahankan kesamaan inti yang berakar pada ajaran Islam. Di Palestina, pemenuhan nafkah sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang tidak stabil dan tantangan ekonomi. Konflik yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi menciptakan situasi yang tidak menentu bagi banyak keluarga, sehingga menghambat pemenuhan kewajiban nafkah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kewajiban yang tercantum dalam teks agama dan kenyataan yang dihadapi oleh banyak rumah tangga yang bergantung pada bantuan luar negeri dan memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka (Kurnianingsih M., 2024). Ketidakstabilan yang terus berlanjut tidak hanya membatasi kemampuan finansial suami tetapi juga menghambat kapasitas mereka untuk mendukung istri secara emosional dan sosial, mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mematuhi mandat Islam di tengah krisis (Hidayat & Mubasir, 2023).

Sebaliknya, masyarakat Melayu Riau memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan berakar pada budaya mengenai nafkah istri yang mengintegrasikan hukum adat dengan prinsip Islam. Di sini, nafkah dipandang tidak hanya sebagai dukungan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan emosional yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga (Saragih, Mesiono, & Nasution, 2021; Sukiati S., 2024). Peran hukum adat dalam konteks ini menekankan bahwa kewajiban suami tidak hanya terbatas pada penyediaan materi, tetapi juga mencakup menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh perhatian bagi istri. Hal ini menggambarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap nafkah, di mana peran suami terkait dengan kesejahteraan psikologis istri yang berkontribusi pada stabilitas keluarga (Byali, 2022; 2023, حسن).

Meskipun ada perbedaan yang jelas dalam konteks sosial-ekonomi, baik di Palestina maupun Melayu Riau, keduanya mencerminkan kesamaan penting dalam pemahaman mereka bahwa nafkah istri adalah kewajiban suami yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dalam kedua budaya ini, nafkah dianggap sebagai kewajiban suami yang dimulai segera setelah pernikahan dan berlangsung sampai terjadinya perceraian atau kematian (Ardo, 2025; Maharani A., 2024). Kedua konteks ini juga mengakui bahwa nafkah tidak hanya mencakup penyediaan kebutuhan fisik, tetapi juga dukungan emosional dan sosial, yang menunjukkan penghormatan yang sama terhadap kerangka Islam yang mengatur kewajiban perkawinan (Aniroh & Zinira, 2024). Kesamaan ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi praktisnya berbeda karena pengaruh konteks, esensi nafkah sebagai kewajiban agama dan moral tetap menjadi inti dalam kedua budaya.

Perbedaan dalam penerapan nafkah di Palestina dan Melayu Riau juga disebabkan oleh

perbedaan dalam struktur sosial dan ketersediaan sumber daya. Di Palestina, krisis kemanusiaan yang terus berlangsung mengarah pada ketergantungan pada bantuan internasional, yang menyulitkan banyak keluarga untuk memenuhi kewajiban nafkah secara mandiri. Faktor ekonomi yang semakin memburuk membuat sebagian besar keluarga Palestina harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup, dan nafkah menjadi salah satu hal yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada (Naseh, 2024). Sebaliknya, di Melayu Riau, meskipun terdapat tantangan ekonomi, nilai-nilai budaya yang kental dan pengaruh hukum adat memperkuat kewajiban nafkah dalam bentuk yang lebih inklusif, yang mencakup aspek non-material. Budaya yang menghargai keharmonisan keluarga dan kesejahteraan emosional memberikan dimensi tambahan dalam penerapan nafkah yang tidak hanya berbicara tentang pemberian materi.

Kesimpulannya, perbedaan dalam penerapan nafkah istri di Palestina dan Melayu Riau terutama dipengaruhi oleh pengaruh ketidakstabilan politik dan praktik budaya, meskipun keduanya memiliki kesamaan mendasar dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kewajiban perkawinan. Memahami dinamika ini dapat membantu mengatasi tantangan dan harapan unik yang dihadapi oleh istri di berbagai konteks budaya.

KESIMPULAN

Nafkah istri dalam ikatan perkawinan merupakan kewajiban suami yang sangat penting dalam ajaran Islam, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik maupun emosional istri. Penerapan nafkah istri ini dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing masyarakat. Dalam kajian ini, perbedaan antara penerapan nafkah istri di Palestina dan Melayu Riau telah terbukti dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan budaya lokal yang khas di kedua wilayah tersebut.

Di Palestina, ketidakstabilan politik dan kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan nafkah sesuai dengan ajaran Islam. Konflik berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi seringkali menghalangi suami untuk memenuhi kewajiban nafkah dengan optimal, mengakibatkan ketergantungan pada bantuan luar negeri dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, di Melayu Riau, penerapan nafkah istri sangat dipengaruhi oleh hukum adat yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ajaran Islam, di mana nafkah dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan emosional yang lebih holistik, yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan sosial istri.

Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapannya, kedua budaya ini tetap memiliki kesamaan inti dalam memahami nafkah sebagai kewajiban suami yang berdasarkan ajaran Islam. Nafkah istri dianggap sebagai hak yang harus diberikan suami, baik dalam bentuk penyediaan kebutuhan fisik maupun pemenuhan kebutuhan emosional, yang menunjukkan adanya kesamaan penghormatan terhadap prinsip-prinsip agama dalam konteks perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nafkah istri sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat, meskipun ada kesamaan dalam ajaran agama yang mendasari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nafkah istri di berbagai budaya akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memastikan keadilan bagi istri dalam kehidupan perkawinan.

REFERENSI

- Alimuddin, H. (2022). Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri & Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam. *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 90–106. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6263>
- Aniroh, R., & Zinira, M. (2024). A study on hadith authenticity concerning the abrogation of bequests for iddah maintenance by heirs and its relevance to islamic family law in indonesia. *Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.36880>
- Ardo, H. (2025). The rights of a working wife to maintenance: an islamic perspective. *Maqolat*, 3(2), 250–257. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i2.125>
- Ashari, F. (2023). Perspectives on Nusyuz as a Basis for Divorce from Judges of The Jember Religious Court. *Mabahits*, 4(02). <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i02.1507>
- Azifa, W. (2023). Pemenuhan Nafkah Suami terhadap Keluarga yang Ditinggal Khuruj pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam. *Kalosara Family Law Review*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5869>
- Byali, R. (2022). Research paper on law relating to maintenance in india with special reference to uniform civil code. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 848–851.

- <https://doi.org/10.55248/gengpi.2022.3.8.25>
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>
- Ferdaus, J. (2020). Rights of Maintenance of a Muslim Wife Under Islamic Law: A Legal Analysis. *Bangladesh Journal of Integrated Thoughts*, 13(20). <https://doi.org/10.52805/bjit.v13i20.174>
- Hasbi, M., Hussin, M., & Abdullah, R. (2018). Istri wajib memberikan nafkah kepada suami: tradisi adat sari galuh perspektif hukum islam. *Al-Risalah*, 17(02). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02.58>
- Hidayat, Y., & Mubasir, A. (2023). Tinjauan fikih munakahat madzab imam syafi'i terhadap istri yang tidak patuh kepada suami dikarenakan tidak memberi nafkah. *El Aailah Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(1), 49–64. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i1.144>
- Kurnianingsih M., F. N. A. D. & P. F. (2024). Legal protection of women's rights after divorce. *IJAMRS*, 4(6), 716–720. <https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.6.3502>
- Maharani A., D. D. & S. S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap putusnya hubungan perkawinan akibat perceraian yang disebabkan oleh perilaku gemar berjudi ditinjau berdasarkan undang-undang perkawinan dan hukum islam. *Mandub*, 2(3), 398–416. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1508>
- Mohd, A., & Ibrahim, B. (2012). Muslim Wife's Rights to Maintenance: Husband's Duty to Maintain a Working Wife in Islamic Law and the Law in Malaysia. *Iium Law Journal*, 18(1). <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i1.16>
- Muthalib, S. (2022). Pemenuhan nafkah bagi keluarga jamaah tabligh di montasik aceh besar. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 78. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14816>
- Naseh, A. (2024). Fenomena keikutsertaan isteri dalam pemenuhan nafkah perspektif hukum islam. *Mabahits*, 5(02), 69–79. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1974>
- Nisa, S., & Muhtadin, S. (2023). Eksistensi pengalihan penanggungjawaban mencari nafkah terhadap istri menurut perspektif ilmu fikih dan ilmu psikologi. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21(2), 263. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2061>
- Rahmadani, L., & Hasanah, U. (2025). Tinjauan hukum islam terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang bekerja. *Al-Sulthaniyah*, 14(1), 164–175. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3666>
- Sameem, M. A., Rahmani, K. ul R., & Hilal, A. R. (2025). Nafaqah of a Wife in Islam: The Concept of Maintenance in Islamic Jurisprudence. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(4), 912–933. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2025.v05i04.024>
- Saragih, R., Mesiono, M., & Nasution, I. (2021). The Management of Tahfidz Al-Qur'an Learning at Homeschooling Public Learning Center. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 537–547. <https://doi.org/10.31538/ndh.v6i3.1704>
- Situmorang, D., Aznur, J., Agung, M., Andriandi, M., Karo, B., & DM, H. (2025). Pengaruh budaya lokal terhadap implementasi hukum perkawinan di indonesia. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 2982–2988. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7129>
- Sukiati S., P. S. & A. T. (2024). Family livelihoods in families where the husband migrates for work (an empirical study in pematang panjang village, lima puluh pesisir district, batu bara regency). *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(6), 5111–5125. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1406>
- Zainuddin, M. (2018). Mekanisme lembaga adat melayu riau dalam melestarikan wisata budaya di provinsi riau. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1.613>
- حسن, و. (2023). حقوق الزوجة المالية في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية). *مجلة الزهراء*, 33(33), 548–505. <https://doi.org/10.21608/zjac.2023.329372>

Copyright Holder :

© Muhammad Khoirul Rozikin, et al., (2024)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



